



PUTUSAN

Nomor 1654/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marco Harianja
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl. Lahir : 28 tahun / 09 Oktober 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Garu III Gg. Cendana Kel. Harjosari I Kec. Medan
Amplas
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak tetap
Pendidikan : SMP (kelas 2)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 25 Maret 2019 No : SP-Han/70/III/2019/, sejak tanggal 25 Maret 2019 s/d tanggal 13 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 2 April 2019 Nomor : 685/RT-2/Epp.1/4/2019 sejak tanggal 14 April 2017 s/d. tanggal 23 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 April 2019 Nomor Print-428/RT.3/Epp.2/05/2019 sejak tanggal 15 Mei 2019 s/d tanggal 3 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Mei 2019 Nomor 1654/Pid.B/2019/PN Mdn, sejak tanggal 20 Mei 2019 s/d tanggal 18 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 11 Juni 2019 No.1788/Pen/Pid/2019/PN Mdn, sejak tanggal 19 Juni 2019 s/d tanggal 17 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 1654/Pid.B/ 2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARCO HARIANJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pemerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARCO HARIANJA dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan satu lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi korban Dohan Tampubolon;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan lisan, mohon keringan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa MARCO HARIANJA pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. A. H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor (dekat Underpass) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "hendak menguntungkan

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 1654/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) didepan SPBU Jalan Garu VIII Kel. Harjo Sari I Kec. Medan Amplas, kemudian saat itu terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) berencana untuk melakukan pemerasan terhadap orang lain, namun saat itu korbannya pun belum diketahui siapa dan sasarannya adalah orang yang baru turun dari bus luar kota dan naik angkot, kemudian sekira pukul 11.15 Wib terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) memberhentikan angkutan umum 135 Medan Bus dari depan SPBU, dan setelah itu terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) pun duduk dengan berjauhan didalam angkot yang mana terdakwa berada di dekat pintu mobil, MARGA LUMBAN GAOL (DPO) duduk didepan MARGA SIMBOLON dan MARGA SIMBOLON (DPO) duduk di bangku belakang sebelah kiri mobil, lalu sekira 200 (dua ratus) Meter angkutan umum berjalan, saksi korban DOHAN TAMPUBOLON naik kedalam angkot dan duduk didekat LMARGA LUMBAN GAOL (DPO) lalu MARGA SIMBOLON mengatakan kepada saksi korban “DEK KASIKAN DULU UANGMU...UNTUK BELI TUAH” namun saat itu saksi korban tidak mau memberikan uangnya dan MARGA SIMBOLON pun terus memaksa saksi korban agar menyerahkan uangnya, namun saat itu saksi korban tetap tidak mau memberikan uangnya, selanjutnya ketika di Jalan A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor (dekat underpass), saksi korban turun dari dalam mobil angkot dan terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) pun ikut turun, setelah berada di pinggir jalan MARGA SIMBOLON pun mengatakan kepada saksi korban “BISANYA KAU DIBILANGI DEK...KOK KEREAK KALI KAU TADI KONTOL” lalu saksi korban menjawab “NGGAK ADA UANGKU BANG” lalu kemudian MARGA LUMBAN GAOL pun langsung menarik kerah baju korban sambil mengatakan “JADI WAKTU KAU BAYAR ONGKOS ANGKOT TADI PAKE APA KONTOL” mendengar itu kemudian saksi korban pun langsung mengambil dompetnya dan mengeluarkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut pun langsung terdakwa ambil dan langsung terdakwa serahkan pada SIMBOLON, dan pada saat saksi korban mengambil uang terdakwa ada melihat didalam dompet saksi korban

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. Nomor 1654/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memberikan uang tersebut, namun saksi korban menolak melihat hal tersebut MARGA LUMBAN GAOL pun langsung memukul saksi korban ke arah muka atau wajahnya sebanyak dua kali dengan tangannya, setelah itu terdakwa memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak satu kali, melihat itu saksi korban pun mencoba berteriak minta tolong kepada warga, melihat itu kemudian terdakwa langsung mengambil obeng yang terdakwa simpan di kantong celana terdakwa sambil mengatakan "JANGAN KAU TERIAK...KALOK TERIAK KUTIKAM KAU..." namun saat itu saksi korban tetap berteriak minta tolong dan kemudian warga pun langsung berdatangan dan saat itu LUMBAN GAOL dan SIMBOLON pun melarikan diri ke seberang jalan dan terdakwa pun lari ke arah belakang atau berlawanan arah dan saat terdakwa berlari dengan tergesa-gesa terdakwa pun langsung membuang obeng yang terdakwa pegang sebelumnya, namun saat itu terdakwa pun berhasil diamankan warga dan terdakwa pun langsung dipukuli oleh warga. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Sebagai mana diatur dan diancam Pidana pasal 368 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi DOHAN TAMPUBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pemerasan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 11.45 WIB di Jl. A. H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor (dekat Underpass);
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) didepan SPBU Jalan Garu VIII Kel. Harjo Sari I Kec. Medan Amplas;
 - Bahwa kemudian saat itu terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) berencana untuk melakukan pemerasan terhadap orang lain, namun saat itu korbannya pun belum diketahui siapa dan sasarannya adalah orang yang baru turun dari bus luar kota dan naik angkot, kemudian sekira pukul 11.15 Wib terdakwa bersama

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. Nomor 1654/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) memberhentikan angkutan umum 135 Medan Bus dari depan SPBU;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) pun duduk dengan berjauhan didalam angkot yang mana terdakwa berada di dekat pintu mobil, MARGA LUMBAN GAOL (DPO) duduk didepan MARGA SIMBOLON dan MARGA SIMBOLON (DPO) duduk di bangku belakang sebelah kiri mobil;
- Bahwa lalu sekira 200 (dua ratus) Meter angkutan umum berjalan, saksi korban DOHAN TAMPUBOLON naik kedalam angkot dan duduk didekat LMARGA LUMBAN GAOL (DPO) lalu MARGA SIMBOLON mengatakan kepada saksi korban "DEK KASIKAN DULU UANGMU...UNTUK BELI TUAK" namun saat itu saksi korban tidak mau memberikan uangnya dan MARGA SIMBOLON pun terus memaksa saksi korban agar menyerahkan uangnya, namun saat itu saksi korban tetap tidak mau memberikan uangnya, selanjutnya ketika di Jalan A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor (dekat underpass), saksi korban turun dari dalam mobil angkot dan terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) pun ikut turun, setelah berada di pinggir jalan MARGA SIMBOLON pun mengatakan kepada saksi korban "BISANYA KAU DIBILANGI DEK...KOK KEREAK KALI KAU TADI KONTOL" lalu saksi korban menjawab "NGGAK ADA UANGKU BANG" lalu kemudian MARGA LUMBAN GAOL pun langsung menarik kerah baju korban sambil mengatakan "JADI WAKTU KAU BAYAR ONGKOS ANGKOT TADI PAKE APA KONTOL" mendengar itu kemudian saksi korban pun langsung mengambil dompetnya dan mengeluarkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut pun langsung terdakwa ambil dan langsung terdakwa serahkan pada SIMBOLON, dan pada saat saksi korban mengambil uang terdakwa ada melihat didalam dompet saksi korban ada uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memberikan uang tersebut, namun saksi korban menolak melihat hal tersebut MARGA LUMBAN GAOL pun langsung memukul saksi korban kearah muka atau wajahnya sebanyak dua kali dengan tangannya, setelah itu terdakwa memukul kearah wajah saksi korban sebanyak satu kali, melihat itu saksi korban pun mencoba berteriak minta tolong kepada warga, melihat itu kemudian terdakwa langsung mengambil obeng yang terdakwa simpan dikantong celana terdakwa sambil mengatakan "JANGAN KAU TERIAK...KALOK TERIAK KUTIKAM KAU..." namun saat itu saksi korban tetap berteriak minta tolong dan kemudian warga

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. Nomor 1654/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun langsung berdatangan dan saat itu LUMBAN GAOL dan SIMBOLON pun melarikan diri kesebrang jalan dan terdakwa pun lari kearah belakang atau berlawanan arah dan saat terdakwa berlari dengan tergesa-gesa terdakwa pun langsung membuang obeng yang terdakwa pegang sebelumnya, namun saat itu terdakwa pun berhasil diamankan warga dan terdakwa pun langsung dipukuli oleh warga;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

2. **Saksi RADIANSYAH Alias DIAN**, dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Telah terjadi Tindak Pidana Pemerasan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 11.45 WIB di Jl. A. H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor (dekat Underpass);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) didepan SPBU Jalan Garu VIII Kel. Harjo Sari I Kec. Medan Amplas;
- Bahwa kemudian saat itu terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) berencana untuk melakukan pemerasan terhadap orang lain, namun saat itu korbannya pun belum diketahui siapa dan sasarannya adalah orang yang baru turun dari bus luar kota dan naik angkot, kemudian sekira pukul 11.15 Wib terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) memberhentikan angkutan umum 135 Medan Bus dari depan SPBU;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) pun duduk dengan berjauhan didalam angkot yang mana terdakwa berada di dekat pintu mobil, MARGA LUMBAN GAOL (DPO) duduk didepan MARGA SIMBOLON dan MARGA SIMBOLON (DPO) duduk di bangku belakang sebelah kiri mobil;
- Bahwa lalu sekira 200 (dua ratus) Meter angkutan umum berjalan, saksi korban DOHAN TAMPUBOLON naik kedalam angkot dan duduk didekat LMARGA LUMBAN GAOL (DPO) lalu MARGA SIMBOLON mengatakan kepada saksi korban "DEK KASIKAN DULU UANGMU...UNTUK BELI TUAK" namun saat itu saksi korban tidak mau memberikan uangnya dan MARGA SIMBOLON pun terus memaksa saksi korban agar menyerahkan uangnya, namun saat itu saksi korban tetap tidak mau memberikan uangnya,

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. Nomor 1654/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya ketika di Jalan A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor (dekat underpass), saksi korban turun dari dalam mobil angkot dan terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) pun ikut turun, setelah berada di pinggir jalan MARGA SIMBOLON pun mengatakan kepada saksi korban "BISANYA KAU DIBILANGI DEK...KOK KEREAK KALI KAU TADI KONTOL" lalu saksi korban menjawab "NGGAK ADA UANGKU BANG" lalu kemudian MARGA LUMBAN GAOL pun langsung menarik kerah baju korban sambil mengatakan "JADI WAKTU KAU BAYAR ONGKOS ANGKOT TADI PAKE APA KONTOL" mendengar itu kemudian saksi korban pun langsung mengambil dompetnya dan mengeluarkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut pun langsung terdakwa ambil dan langsung terdakwa serahkan pada SIMBOLON, dan pada saat saksi korban mengambil uang terdakwa ada melihat didalam dompet saksi korban ada uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memberikan uang tersebut, namun saksi korban menolak melihat hal tersebut MARGA LUMBAN GAOL pun langsung memukul saksi korban kearah muka atau wajahnya sebanyak dua kali dengan tangannya, setelah itu terdakwa memukul kearah wajah saksi korban sebanyak satu kali, melihat itu saksi korban pun mencoba berteriak minta tolong kepada warga, melihat itu kemudian terdakwa langsung mengambil obeng yang terdakwa simpan dikantong celana terdakwa sambil mengatakan "JANGAN KAU TERIAK...KALOK TERIAK KUTIKAM KAU..." namun saat itu saksi korban tetap berteriak minta tolong dan kemudian warga pun langsung berdatangan dan saat itu LUMBAN GAOL dan SIMBOLON pun melarikan diri kesebrang jalan dan terdakwa pun lari kearah belakang atau berlawanan arah dan saat terdakwa berlari dengan tergesa-gesa terdakwa pun langsung membuang obeng yang terdakwa pegang sebelumnya, namun saat itu terdakwa pun berhasil diamankan warga dan terdakwa pun langsung dipukuli oleh warga;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. **Saksi SUDARMANTA TARIGAN**, dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Telah terjadi Tindak Pidana Pemerasan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 11.45 WIB di Jl. A. H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor (dekat Underpass);

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. Nomor 1654/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) didepan SPBU Jalan Garu VIII Kel. Harjo Sari I Kec. Medan Amplas;
- Bahwa kemudian saat itu terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) berencana untuk melakukan pemerasan terhadap orang lain, namun saat itu korbannya pun belum diketahui siapa dan sasarannya adalah orang yang baru turun dari bus luar kota dan naik angkot, kemudian sekira pukul 11.15 Wib terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) memberhentikan angkutan umum 135 Medan Bus dari depan SPBU;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) pun duduk dengan berjauhan didalam angkot yang mana terdakwa berada di dekat pintu mobil, MARGA LUMBAN GAOL (DPO) duduk didepan MARGA SIMBOLON dan MARGA SIMBOLON (DPO) duduk di bangku belakang sebelah kiri mobil;
- Bahwa lalu sekira 200 (dua ratus) Meter angkutan umum berjalan, saksi korban DOHAN TAMPUBOLON naik kedalam angkot dan duduk didekat LMARGA LUMBAN GAOL (DPO) lalu MARGA SIMBOLON mengatakan kepada saksi korban "DEK KASIKAN DULU UANGMU...UNTUK BELI TUAK" namun saat itu saksi korban tidak mau memberikan uangnya dan MARGA SIMBOLON pun terus memaksa saksi korban agar menyerahkan uangnya, namun saat itu saksi korban tetap tidak mau memberikan uangnya, selanjutnya ketika di Jalan A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor (dekat underpass), saksi korban turun dari dalam mobil angkot dan terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) pun ikut turun, setelah berada di pinggir jalan MARGA SIMBOLON pun mengatakan kepada saksi korban "BISANYA KAU DIBILANGI DEK...KOK KEREAH KALI KAU TADI KONTOL" lalu saksi korban menjawab "NGGAK ADA UANGKU BANG" lalu kemudian MARGA LUMBAN GAOL pun langsung menarik kerah baju korban sambil mengatakan "JADI WAKTU KAU BAYAR ONGKOS ANGKOT TADI PAKE APA KONTOL" mendengar itu kemudian saksi korban pun langsung mengambil dompetnya dan mengeluarkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut pun langsung terdakwa ambil dan langsung terdakwa serahkan pada SIMBOLON, dan pada saat saksi korban mengambil uang terdakwa ada melihat didalam dompet saksi korban ada uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. Nomor 1654/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memberikan uang tersebut, namun saksi korban menolak melihat hal tersebut MARGA LUMBAN GAOL pun langsung memukul saksi korban kearah muka atau wajahnya sebanyak dua kali dengan tangannya, setelah itu terdakwa memukul kearah wajah saksi korban sebanyak satu kali, melihat itu saksi korban pun mencoba berteriak minta tolong kepada warga, melihat itu kemudian terdakwa langsung mengambil obeng yang terdakwa simpan dikantong celana terdakwa sambil mengatakan "JANGAN KAU TERIAK...KALOK TERIAK KUTIKAM KAU..." namun saat itu saksi korban tetap berteriak minta tolong dan kemudian warga pun langsung berdatangan dan saat itu LUMBAN GAOL dan SIMBOLON pun melarikan diri kesebrang jalan dan terdakwa pun lari kearah belakang atau berlawanan arah dan saat terdakwa berlari dengan tergesa-gesa terdakwa pun langsung membuang obeng yang terdakwa pegang sebelumnya, namun saat itu terdakwa pun berhasil diamankan warga dan terdakwa pun langsung dipukuli oleh warga;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Telah terjadi Tindak Pidana Pemerasan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 11.45 WIB di Jl. A. H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor (dekat Underpass);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) didepan SPBU Jalan Garu VIII Kel. Harjo Sari I Kec. Medan Amplas;
- Bahwa kemudian saat itu terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) berencana untuk melakukan pemerasan terhadap orang lain, namun saat itu korbannya pun belum diketahui siapa dan sasarannya adalah orang yang baru turun dari bus luar kota dan naik angkot, kemudian sekira pukul 11.15 Wib terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 1654/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) memberhentikan angkutan umum 135 Medan Bus dari depan SPBU;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) pun duduk dengan berjauhan didalam angkot yang mana terdakwa berada di dekat pintu mobil, MARGA LUMBAN GAOL (DPO) duduk didepan MARGA SIMBOLON dan MARGA SIMBOLON (DPO) duduk di bangku belakang sebelah kiri mobil;
- Bahwa lalu sekira 200 (dua ratus) Meter angkutan umum berjalan, saksi korban DOHAN TAMPUBOLON naik kedalam angkot dan duduk didekat LMARGA LUMBAN GAOL (DPO) lalu MARGA SIMBOLON mengatakan kepada saksi korban "DEK KASIKAN DULU UANGMU...UNTUK BELI TUAK" namun saat itu saksi korban tidak mau memberikan uangnya dan MARGA SIMBOLON pun terus memaksa saksi korban agar menyerahkan uangnya, namun saat itu saksi korban tetap tidak mau memberikan uangnya, selanjutnya ketika di Jalan A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor (dekat underpass), saksi korban turun dari dalam mobil angkot dan terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) pun ikut turun, setelah berada di pinggir jalan MARGA SIMBOLON pun mengatakan kepada saksi korban "BISANYA KAU DIBILANGI DEK...KOK KEREAK KALI KAU TADI KONTOL" lalu saksi korban menjawab "NGGAK ADA UANGKU BANG" lalu kemudian MARGA LUMBAN GAOL pun langsung menarik kerah baju korban sambil mengatakan "JADI WAKTU KAU BAYAR ONGKOS ANGKOT TADI PAKE APA KONTOL" mendengar itu kemudian saksi korban pun langsung mengambil dompetnya dan mengeluarkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut pun langsung terdakwa ambil dan langsung terdakwa serahkan pada SIMBOLON, dan pada saat saksi korban mengambil uang terdakwa ada melihat didalam dompet saksi korban ada uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memberikan uang tersebut, namun saksi korban menolak melihat hal tersebut MARGA LUMBAN GAOL pun langsung memukul saksi korban kearah muka atau wajahnya sebanyak dua kali dengan tangannya, setelah itu terdakwa memukul kearah wajah saksi korban sebanyak satu kali, melihat itu saksi korban pun mencoba berteriak minta tolong kepada warga, melihat itu kemudian terdakwa langsung mengambil obeng yang terdakwa simpan dikantong celana terdakwa sambil mengatakan "JANGAN KAU TERIAK...KALOK TERIAK KUTIKAM KAU..." namun saat itu saksi korban tetap berteriak minta tolong dan kemudian warga pun langsung berdatangan dan saat itu LUMBAN GAOL dan SIMBOLON pun melarikan diri kesebrang jalan dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 1654/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun lari ke arah belakang atau berlawanan arah dan saat terdakwa berlari dengan tergesa-gesa terdakwa pun langsung membuang obeng yang terdakwa pegang sebelumnya, namun saat itu terdakwa pun berhasil diamankan warga dan terdakwa pun langsung dipukuli oleh warga;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) didepan SPBU Jalan Garu VIII Kel. Harjo Sari I Kec. Medan Amplas;
- Bahwa kemudian saat itu terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) berencana untuk melakukan pemerasan terhadap orang lain, namun saat itu korbannya pun belum diketahui siapa dan sasarannya adalah orang yang baru turun dari bus luar kota dan naik angkot, kemudian sekira pukul 11.15 Wib terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) memberhentikan angkutan umum 135 Medan Bus dari depan SPBU;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) pun duduk dengan berjauhan didalam angkot yang mana terdakwa berada di dekat pintu mobil, MARGA LUMBAN GAOL (DPO) duduk didepan MARGA SIMBOLON dan MARGA SIMBOLON (DPO) duduk di bangku belakang sebelah kiri mobil;
- Bahwa lalu sekira 200 (dua ratus) Meter angkutan umum berjalan, saksi korban DOHAN TAMPUBOLON naik kedalam angkot dan duduk didekat LMARGA LUMBAN GAOL (DPO) lalu MARGA SIMBOLON mengatakan kepada saksi korban “DEK KASIKAN DULU UANGMU...UNTUK BELI TUAK” namun saat itu saksi korban tidak mau memberikan uangnya dan MARGA SIMBOLON pun terus memaksa saksi korban agar menyerahkan uangnya, namun saat itu saksi korban tetap tidak mau memberikan uangnya, selanjutnya ketika di Jalan A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor (dekat underpass), saksi korban turun dari dalam mobil angkot dan terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) pun ikut turun, setelah berada di pinggir jalan MARGA SIMBOLON pun mengatakan kepada saksi korban

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. Nomor 1654/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BISANYA KAU DIBILANGI DEK...KOK KEREAK KALI KAU TADI KONTOL” lalu saksi korban menjawab “NGGAK ADA UANGKU BANG” lalu kemudian MARGA LUMBAN GAOL pun langsung menarik kerah baju korban sambil mengatakan “JADI WAKTU KAU BAYAR ONGKOS ANGKOT TADI PAKE APA KONTOL” mendengar itu kemudian saksi korban pun langsung mengambil dompetnya dan mengeluarkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut pun langsung terdakwa ambil dan langsung terdakwa serahkan pada SIMBOLON, dan pada saat saksi korban mengambil uang terdakwa ada melihat didalam dompet saksi korban ada uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memberikan uang tersebut, namun saksi korban menolak melihat hal tersebut MARGA LUMBAN GAOL pun langsung memukul saksi korban kearah muka atau wajahnya sebanyak dua kali dengan tangannya, setelah itu terdakwa memukul kearah wajah saksi korban sebanyak satu kali, melihat itu saksi korban pun mencoba berteriak minta tolong kepada warga, melihat itu kemudian terdakwa langsung mengambil obeng yang terdakwa simpan dikantong celana terdakwa sambil mengatakan “JANGAN KAU TERIAK...KALOK TERIAK KUTIKAM KAU...” namun saat itu saksi korban tetap berteriak minta tolong dan kemudian warga pun langsung berdatangan dan saat itu LUMBAN GAOL dan SIMBOLON pun melarikan diri kesebrang jalan dan terdakwa pun lari kearah belakang atau berlawanan arah dan saat terdakwa berlari dengan tergesa-gesa terdakwa pun langsung membuang obeng yang terdakwa pegang sebelumnya, namun saat itu terdakwa pun berhasil diamankan warga dan terdakwa pun langsung dipukuli oleh warga;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 193,197 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. Nomor 1654/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" adalah manusia sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dengan demikian setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi subyek hukum, yang dalam perkara ini, Terdakwa Marco Harianja adalah subjek hukum yaitu orang yang dianggap mampu dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan tidak ditemukan fakta – fakta yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **barang siapa** adalah menunjuk pada subyek hukum baik orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana ;

Bahwa subyek hukum tersebut harus sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan dimuka persidangan terdakwa Marco Harianja, yang identitasnya pada Surat Dakwaan dibenarkan oleh terdakwa Marco Harianja, dan selama pemeriksaan perkara ini didapat kenyataan bahwa terdakwa Marco Harianja adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan tidak ditemukan hal-hal baik alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa Marco Harianja tersebut harus dianggap sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan dibuktikan lebih lanjut dari terpenuhinya unsur-unsur yang lain ;

Ad.2 Unsur Hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 1654/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) didepan SPBU Jalan Garu VIII Kel. Harjo Sari I Kec. Medan Amplas;
- Bahwa kemudian saat itu terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) berencana untuk melakukan pemerasan terhadap orang lain, namun saat itu korbannya pun belum diketahui siapa dan sasarannya adalah orang yang baru turun dari bus luar kota dan naik angkot, kemudian sekira pukul 11.15 Wib terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) memberhentikan angkutan umum 135 Medan Bus dari depan SPBU;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) pun duduk dengan berjauhan didalam angkot yang mana terdakwa berada di dekat pintu mobil, MARGA LUMBAN GAOL (DPO) duduk didepan MARGA SIMBOLON dan MARGA SIMBOLON (DPO) duduk di bangku belakang sebelah kiri mobil;
- Bahwa lalu sekira 200 (dua ratus) Meter angkutan umum berjalan, saksi korban DOHAN TAMPUBOLON naik kedalam angkot dan duduk didekat LMARGA LUMBAN GAOL (DPO) lalu MARGA SIMBOLON mengatakan kepada saksi korban “DEK KASIKAN DULU UANGMU...UNTUK BELI TUAK” namun saat itu saksi korban tidak mau memberikan uangnya dan MARGA SIMBOLON pun terus memaksa saksi korban agar menyerahkan uangnya, namun saat itu saksi korban tetap tidak mau memberikan uangnya, selanjutnya ketika di Jalan A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor (dekat underpass), saksi korban turun dari dalam mobil angkot dan terdakwa bersama dengan MARGA LUMBAN GAOL (DPO) dan MARGA SIMBOLON (DPO) pun ikut turun, setelah berada di pinggir jalan MARGA SIMBOLON pun mengatakan kepada saksi korban “BISANYA KAU DIBILANGI DEK...KOK KEREAK KALI KAU TADI KONTOL” lalu saksi korban menjawab “NGGAK ADA UANGKU BANG” lalu kemudian MARGA LUMBAN GAOL pun langsung menarik kerah baju korban sambil mengatakan

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. Nomor 1654/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“JADI WAKTU KAU BAYAR ONGKOS ANGKOT TADI PAKE APA KONTOL” mendengar itu kemudian saksi korban pun langsung mengambil dompetnya dan mengeluarkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut pun langsung terdakwa ambil dan langsung terdakwa serahkan pada SIMBOLON, dan pada saat saksi korban mengambil uang terdakwa ada melihat didalam dompet saksi korban ada uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memberikan uang tersebut, namun saksi korban menolak melihat hal tersebut MARGA LUMBAN GAOL pun langsung memukul saksi korban kearah muka atau wajahnya sebanyak dua kali dengan tangannya, setelah itu terdakwa memukul kearah wajah saksi korban sebanyak satu kali, melihat itu saksi korban pun mencoba berteriak minta tolong kepada warga, melihat itu kemudian terdakwa langsung mengambil obeng yang terdakwa simpan dikantong celana terdakwa sambil mengatakan “JANGAN KAU TERIAK...KALOK TERIAK KUTIKAM KAU...” namun saat itu saksi korban tetap berteriak minta tolong dan kemudian warga pun langsung berdatangan dan saat itu LUMBAN GAOL dan SIMBOLON pun melarikan diri kesebrang jalan dan terdakwa pun lari kearah belakang atau berlawanan arah dan saat terdakwa berlari dengan tergesa-gesa terdakwa pun langsung membuang obeng yang terdakwa pegang sebelumnya, namun saat itu terdakwa pun berhasil diamankan warga dan terdakwa pun langsung dipukuli oleh warga;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Marco Harianja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” sebagaimana didakwakan pada Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 193,197 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. Nomor 1654/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 193,197 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Marco Harianja** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemerasan" sebagaimana dalam dawaan Tungal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Marco Harianja** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. Nomor 1654/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan satu lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), **dikembalikan kepada saksi korban Dohan Tampubolon**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **Rabu**, tanggal **10 Juli 2019** oleh kami : **H. IRWAN EFFENDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **MIAN MUNTHE, S.H., M.H.**, dan **AIMAFNI ARLI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **JUNAIN ARIEF, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh : **TETTY H. TAMPUBOLON, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIAN MUNTHE, S.H., M.H.

H. IRWAN EFFENDI, S.H., M.H.

AIMAFNI ARLI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUNAIN ARIEF, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. Nomor 1654/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)